



WALIKOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR: 100.3.3.3/173/HK/410.020.3/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa sistem pemerintahan berbasis elektronik memiliki peran strategis dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan mampu memberikan pelayanan berkualitas untuk memajukan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/216/HK/410.010.2/2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sudah tidak sesuai dengan dinamika saat ini, sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (3) dan ayat (6) Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, Dinas membentuk Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dalam rangka pengorganisasian kelembagaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang susunan keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan Nomor 17 Tahun 1950 Tentang

!

Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3243);
4. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182, Tambahan Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 4843);
5. Peraturan Walikota Blitar Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2020 Nomor 49) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 41 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 49 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 41);
6. Peraturan Walikota Blitar Nomor 26 Tahun 2023 tentang Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2023 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU terdiri atas:
- Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - Tim Teknis Kelompok Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - Tim Evaluator Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
 - Tim Asesor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Internal Perangkat Daerah
- KETIGA : Koordinator Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas berikut:
- mengendalikan arahan pembangunan dan seluruh pelaksanaan SPBE;
 - menetapkan kebijakan umum, arah strategis pengembangan daerah melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
 - mengkoordinasikan kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan SPBE;
 - melakukan koordinasi strategis lintas instansi pemerintah lain;
 - melakukan pemantauan, review, monitoring dan evaluasi implementasi penerapan SPBE; dan
 - melaporkan hasil pelaksanaan SPBE kepada Walikota.
- KEEMPAT : Tim Pelaksana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf a melaksanakan tugas berikut:
- menyusun kebijakan, pedoman dan rencana pengembangan SPBE sesuai tanggungjawab SPBE yang diampu;
 - melaksanakan kegiatan dan program kerja pelaksanaan SPBE sesuai tugas, tanggungjawab dan indikator SPBE yang diampu;
 - melakukan kerja sama dengan pihak lain yang terkait penerapan SPBE sesuai indikator diampu;
 - melakukan review kebijakan, manajemen dan layanan sistem elektronik yang diampu;
 - mendukung terwujudnya keterpaduan rencana kerja dan anggaran SPBE; dan
 - mengkoordinasikan layanan pemerintahan dan layanan publik berbasis elektronik lintas perangkat daerah, dan/atau instansi pemerintah lain.
- KELIMA : Tim Teknis Kelompok Kerja Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b melaksanakan tugas berikut:

!

- a. melakukan perencanaan secara rinci pemenuhan kebijakan internal, tata kelola, manajemen dan layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. mengkoordinir pelaksanaan persiapan, perumusan dan penyusunan bahan kegiatan pendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. memonitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan sesuai peta rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan
- d. membantu Tim Pelaksana dalam pelaksanaan tugas-tugas kegiatan terkait Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KEENAM : Tim Evaluator Mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf c melaksanakan tugas berikut:

- a. mengkoordinasikan dan mengevaluasi kegiatan pemantauan dan penilaian mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- b. melakukan interviu dan/atau visitasi pada perangkat daerah selama kegiatan penilaian mandiri Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. memberikan saran perbaikan, validasi dan persetujuan atas penjelasan dan bukti dukung penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. mengkoordinasikan aktivitas Tim Asesor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Internal Perangkat Daerah; dan
- e. menyusun dan melaporkan hasil pelaksanaan penilaian mandiri kepada Sekretaris Daerah.

KETUJUH : Tim Asesor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d melaksanakan tugas berikut:

- a. mengkoordinasikan pengumpulan bukti dukung indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang diampu didalam internal perangkat daerah;
- b. mengevaluasi bukti dukung yang ada di internal perangkat daerah terhadap pencapaian dan peningkatan nilai skor indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- c. memberikan saran dan mendorong percepatan pelaksanaan kegiatan dan/atau rekomendasi di internal perangkat daerah sebelum batas akhir penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
- d. melaporkan hasil pengumpulan bukti dukung dan skoring indikator Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di internal perangkat daerah kepada pimpinan perangkat daerah;

!

- e. menyusun rencana aksi peningkatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik sesuai indikator yang diampu perangkat daerah; dan
- f. mengkoordinasikan petugas entri atau operator didalam pengiriman bukti dukung penilaian Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

KEDELAPAN : Tim Asesor Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Internal Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf d ditunjuk dan ditetapkan oleh kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Blitar.

KESEMBILAN : Pada saat Keputusan Walikota ini mulai berlaku, Keputusan Walikota Blitar Nomor: 188/216/HK/410.010.2/2022 tentang Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dinyatakan tidak berlaku.

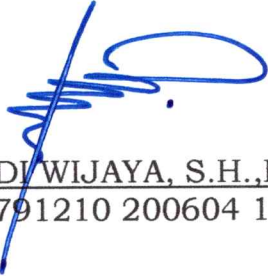
KESEPULUH : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 28 Juni 2024
WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA BLITAR
NOMOR : 100.3.3.3/173/HK/410.020.3/2024
TENTANG
TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN
BERBASIS ELEKTRONIK

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
1.	Pengarah	Walikota Blitar.
2.	Koordinator	Sekretaris Daerah Kota Blitar.
3.	Tim Pelaksana	
	a. Penanggungjawab Kolaborasi Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Asisten Administrasi Pembangunan dan Umum Sekretariat Daerah Kota Blitar.
	b. Penanggungjawab atas: 1) Peta Rencana Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan 2) Layanan Perencanaan	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar
	c. Penanggungjawab Rencana dan Anggaran Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar; dan 2) Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.
	d. Penanggungjawab atas: 1) Manajemen Aset TIK; 2) Layanan Penganggaran dan Keuangan; dan 3) Layanan Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kepala Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar.
	e. Penanggungjawab atas: 1) Kompetensi Sumber Daya Manusia; dan 2) Layanan Kepegawaian dan Kinerja Pegawai;	Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar
	f. Penanggungjawab atas: 1) Arsitektur Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan 2) Manajemen Layanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	a) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar; dan b) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar.

9

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
	g. Penanggungjawab atas: 1) Audit Infrastruktur, Aplikasi dan Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; dan 2) Layanan Pengawasan Internal Pemerintah h. Penanggungjawab atas: 1) Pembangunan Aplikasi dan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah; 2) Manajemen Data dan Keamanan Informasi; 3) Manajemen Pengetahuan dan Perubahan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4) Manajemen Risiko Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 5) Layanan Pusat Data dan Data Terbuka; 6) Layanan Jaringan Intra Pemerintah Daerah; dan 7) Layanan Pengaduan Pelayanan Publik. i. Penanggungjawab Inovasi Proses Bisnis j. Penanggungjawab Layanan Pengadaan Barang dan Jasa k. Penanggungjawab Layanan Akuntabilitas Kinerja Organisasi l. Penanggungjawab Layanan Kearsipan Dinamis m. Penanggungjawab Layanan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum n. Penanggungjawab Layanan Perizinan dan Investasi o. Penanggungjawab Layanan Kependudukan	Inspektorat Daerah Kota Blitar Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar. Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Blitar. 1) Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar; dan 2) Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar. Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar.

9

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
	p. Penanggungjawab Layanan Pendidikan q. Penanggungjawab Layanan Kesehatan r. Penanggungjawab Layanan Sosial	Kepala Dinas Pendidikan Kota Blitar. 1) Kepala Dinas Kesehatan Kota Blitar; dan 2) Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar. Kepala Dinas Sosial Kota Blitar.
4.	Tim Teknis Kelompok Kerja a. Ketua b. Sekretaris c. Anggota	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar. Sekretaris Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar. 1. Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar; 2. Kepala Bidang Anggaran Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar; 3. Kepala Bidang Aset Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar; 4. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian Dan Penilaian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar; 5. Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar; 6. Kepala Bidang Statistik dan Persandian Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar; 7. Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar; 8. Kepala Bidang Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar; 9. Inspektur Pembantu Inspektorat Daerah Kota Blitar (SISWAHONO, S.T.);

9

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
		10. Pengawas Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Blitar (IMAM MUSLIEH ST); 11. Auditor Ahli Muda pada Inspektorat Daerah Kota Blitar (DIAN YUDISTIANTONO, S.E); 12. Perencana Ahli Muda pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Blitar (AZIZ RIFA'I, S.T); 13. Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (ARDI FRIYATNA, S.Kom, M.M); 14. Sandiman Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (ANDI ABIMANYU, ST); 15. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar (DIDIK SETIAWAN, S.H, M.M); 16. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Layanan Pengadaan Sekretariat Daerah Kota Blitar (DAFID RINO SULAKSO, S.IP, M.M); 17. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar (BEKTI ABDILAH KHOLIK, S.H, M.M); 18. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar (ITA OKTORINA, S.Kom); 19. Perencana Ahli Muda Dinas Sosial Kota Blitar (SRI WAHYUNI, A.Md); 20. Pranata Komputer Ahli Pertama pada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Blitar (GALIH PUTRA UTAMA, S.T); 21. Arsiparis Ahli Pertama pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kota Blitar (YULI NURHIDAYATI, S.S.T.Ars); 22. Pranata Komputer Pertama pada Dinas Pendidikan Kota Blitar (CAHYO SRI AGUS PURNOMO, S.Kom);

9

NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
		23. Pranata Komputer Pertama pada Dinas Kesehatan Kota Blitar (YOGA DYMAS PRADYPTYA, S.Kom); 24. Pranata Komputer Pelaksana/Terampil pada Badan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kota Blitar (ROBERTUS HIDAYAT ROBY WIJAYA, A.Md); 25. Pranata Humas Pelaksana/Terampil Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (RIYANDHIANI KARTIKA DEWI, A.Md.); 26. Analis Kelembagaan pada Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Blitar (NAILI SHOLIHAH, S.AP.); 27. Penelaah Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa pada Bagian Layanan Pengadaan Barang/Jasa Sekretariat Daerah Kota Blitar (MOH. KHOLID WIDIYA, S.Kom.); 28. Penyusun Bahan Bantuan Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Blitar (RISKIANA DWI RAHAYU, S.H.); 29. Analis Pemerintahan Umum dan Otda pada Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kota Blitar (NANANG SULAIMAN, S.E.); 30. Analis Investasi dan Permodalan Usaha pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Blitar (AMRIZAL ARIF, S.E); 31. Pengelola Sistem Informasi Kependudukan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Blitar (BENNY YULIARTO, A.Md); 32. Pengelola Instalasi Teknologi Informasi pada Rumah Sakit Umum Daerah Mardi Waluyo Kota Blitar (JOANANDA BAYU WICAKSANA, A.Md); 33. Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan pada Dinas Sosial Kota Blitar (BETY ANGGRIANNI, S.M);
5	Tim Evaluator Mandiri a. Ketua Tim	Kepala Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.

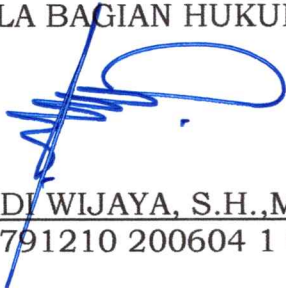
NO	JABATAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS
(1)	(2)	(3)
	b. Sekretaris	Kepala Bidang Aplikasi Informatika Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar.
	c. Anggota	1) Pranata Komputer Ahli Muda pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (ARDI FRIYATNA, S.Kom, MM.); 2) Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (AYU KARDINA SUKMAWATI, S.Kom); 3) Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (YUSAK, S.Kom); 4) Pranata Komputer Ahli Pertama pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (SAVIRA FAHRUNISA, S.Kom); 5) Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (AWANDA SUCI MARDIAH, A.Md.); dan 6) Pranata Komputer Terampil pada Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Blitar (TERY TAOZAKA ANANTA, A.Md.).

WALIKOTA BLITAR,

ttd.

SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



IKA HADI WIJAYA, S.H.,M.H.
NIP. 19791210 200604 1 008